

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2023

<p>Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023</p>	<p>Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023</p>
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN,</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN,</p>
<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07 /2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah satu kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai;</p> <p>b. bahwa untuk kelancaran pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tonai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023;</p>	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07 /2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah satu kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan dengan adanya perubahan nominal dalam penganggaran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau</p>

	<p>di Kabupaten Klaten, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nornor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran

<p>Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07 /2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; 	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07 /2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
--	--

<p>12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;</p> <p>13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 38);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 224);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 10);</p> <p>17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 57);</p>	<p>Tembakau (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);</p> <p>12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;</p> <p>13. Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nornor 38);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nornor 138) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 224);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 11);</p>
---	---

<p>18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 37);</p> <p>19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 67 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 67 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 12);</p>	<p>17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 57);</p> <p>18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 37);</p> <p>19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 29);</p> <p>20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 38);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2023.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2023.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p>

<p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p>	<p>Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 29), diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Klaten. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Klaten. 4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/ atau Provinsi penghasil tembakau. 6. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah bantuan yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok dari DBHCHT. 7. Buruh tani tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/ penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/ perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen. 8. Buruh pabrik rokok adalah penduduk Kabupaten Klaten yang bekerja di pabrik rokok, meliputi buruh tetap, buruh paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/ perusahaan bersangkutan dan buruh pabrik 	

<p>rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dibuktikan dengan instansi / perusahaan dari surat keterangan bersangkutan.</p> <p>9. Pabrik rokok legal adalah pabrik rokok yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.</p> <p>10. Tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian BLT dari DBHCHT kepada buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok di Kabupaten Klaten Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan perencanaan, pendataan, penyaluran, pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan BLT DBHCHT.</p> <p>11. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DISSOSP3APPKB adalah DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten.</p> <p>12. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disingkat DKPP adalah DKPP Kabupaten Klaten.</p> <p>13. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang Disperinaker adalah disebut selanjutnya Disperinaker Kabupaten Klaten.</p>	
<p>BAB II PENGANGGARAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Penganggaran alokasi BLT dari DBHCHT di Daerah sebesar Rp.7.799.969.400 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Penganggaran alokasi BLT dari DBHCHT di Daerah sebesar Rp.9.214.898.804 (sembilan milyar dua ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat rupiah), terdiri dari:</p> <p>a. alokasi BLT dari DBHCHT sebesar Rp. 7.799.969.400 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) berasal dari alokasi DBHCHT Tahun 2023 yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan</p>

	b. alokasi BLT dari DBHCHT sebesar Rp. 1.414.929.404 (satu milyar empat ratus empat belas juta Sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat rupiah) berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran DBHCHT sampai dengan Tahun 2022 yang dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
BAB III PENERIMA BLT	
Bagian Kesatu Umum	
Pasal 3	
(1) Penerima BLT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. merupakan penduduk Daerah yang bekerja sebagai buruh tani tembakau dan/atau sebagai buruh pabrik rokok legal, beralamat di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan b. bukan sebagai penerima bantuan BLT DBHCHT dari Provinsi Jawa Tengah. (2) BLT yang diberikan bersifat sementara dan bisa diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
Bagian Kedua Penerima BLT dari Buruh Tani Tembakau	
Pasal 4	
(1) Data calon penerima BLT yang berasal dari buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diusulkan dan telah diperiksa oleh DKPP. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan didahului pengusulan nama calon penerima BLT oleh Petugas Pertanian Lapangan DKPP serta dikoordinasikan dengan Desa atas kesesuaian identitas yang didukung dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa.	

<p>(3) Data calon penerima BLT yang telah sesuai identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan ke DISSOSP3APPKB dengan dilampiri Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas.</p> <p>(4) Data calon penerima BLT yang berasal dari Kepala DKPP dipersandingkan dengan data penerima BLT dari Provinsi agar tidak terjadi penerima BLT ganda.</p>	
<p>Bagian Ketiga Penerima BLT dari Buruh Pabrik Rokok</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Data calon penerima BLT yang berasal dari buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diusulkan dan telah diperiksa oleh Disperinaker.</p> <p>(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan didahului pengusulan nama calon penerima BLT oleh pabrik rokok.</p> <p>(3) Disperinaker melakukan pemeriksaan terhadap calon penerima BLT atas kesesuaian identitas dan dikirimkan ke DISSOSP3APPKB dengan dilampiri Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas.</p> <p>(4) Data calon penerima BLT yang berasal dari Kepala Disperinaker dipersandingkan dengan data penerima BLT dari Provinsi agar tidak terjadi penerima BLT ganda.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Atas hasil persandingan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian BLT dari DBHCHT kepada buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok di Kabupaten Klaten.</p> <p>(2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai penerima BLT dengan Keputusan Bupati.</p>	

<p>(3) DISSOSP3APPKB melakukan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan pihak PT. BPR Bank Klaten (Perseroda) dalam pelaksanaan penyaluran BLT.</p> <p>(4) DISSOSP3APPKB bersama dengan PT. BPR Bank Klaten (Perseroda) menetapkan jadwal pencairan BLT.</p> <p>(5) PT. BPR Bank Klaten (Perseroda) selanjutnya mencairkan BLT kepada penerima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.</p>	
<p>BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyaluran BLT, meliputi:</p> <p>a. Tim melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan penyaluran BLT.</p> <p>b. PT BPR Bank Klaten (Perseroda) melaporkan perkembangan penyaluran BLT paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>by name by account</i> data penerima BLT; 2. rekapitulasi realisasi penyaluran BLT; dan 3. permasalahan dan kendala di lapangan. <p>c. Tim melaporkan realisasi penyaluran BLT kepada Bupati.</p>	
<p>BABV BESARAN DAN JANGKA WAKTU BLT</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Besaran BLT diberikan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok selama 4 (empat) bulan.</p> <p>(2) BLT kepada buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 4 (empat) bulan.</p>	
<p>BAB VI KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p>Pasal 9</p>	

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka pengelolaan BLT DBHCHT berpedoman pada Peraturan ini.	
Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.	Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.
Ditetapkan di Klaten pada tanggal 3 Agustus 2023 BUPATI KLATEN, ttd SRI MULYANI	Ditetapkan di Klaten pada tanggal 7 Desember 2023 BUPATI KLATEN, ttd SRI MULYANI
Diundangkan di Klaten pada tanggal 3 Agustus 2023	Diundangkan di Klaten pada tanggal 7 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, ttd JAJANG PRIHONO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, ttd JAJANG PRIHONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 29	BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 52